



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 15 Tahun 2014

Seri E Nomor 12

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 12 Tahun 2014

Seri E

Tanggal 13 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



*WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bogor dapat melakukan investasi yang merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab regulasi, operasional dan supervisi, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- 13.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
- 14.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 15.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bogor.

4. Walikota adalah Walikota Bogor.
5. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
7. Surat Berharga adalah Saham dan Surat Utang.
8. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki negara.
10. Pengelola investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
12. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencanakan investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
15. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen bersertifikat dari lembaga yang berwenang, memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
16. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
17. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
18. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. regulasi;
- b. operasional; dan
- c. supervisi.

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;

- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan investasi Pemerintah Daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi Pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

Pasal 7

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha dan masyarakat;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
 - c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dan/atau barang Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - i. melaksanakan investasi dan divestasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pengelola investasi.

Pasal 8

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan.

BAB IV BENTUK

Pasal 9

Bentuk Investasi Pemerintah Daerah berupa, meliputi :

- a. investasi surat berharga; dan/atau
- b. investasi langsung.

Pasal 10

Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. pembelian saham; dan/atau
- b. pembelian surat utang.

Pasal 11

Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. pemberian pinjaman.

Pasal 12

Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

Pasal 13

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berupa :

- a. Uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- b. Barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Fasilitas Pemerintah Daerah berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dianggarkan dalam APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan oleh Walikota sesuai batas kewenangannya.
- (3) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah yang mengakibatkan perubahan besaran penyertaan modal dan komposisi kepemilikan saham dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

Pasal 15

Bentuk penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik berbentuk hukum Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas;
- b. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik;
- c. penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki oleh negara atau swasta;

- d. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerja sama yang bersifat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disesuaikan dengan jenis dan bentuk usahanya, yaitu:

- a. penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan modal dasar atau komposisi kepemilikan saham;
- b. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik, sesuai dengan modal dasar dan komposisi kepemilikan saham;
- c. penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki negara atau swasta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama sesuai dengan nilai aset daerah yang dinilai.

Pasal 17

Penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan perusahaan baik atas prakarsa Pemerintah Daerah maupun atas kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan/atau sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d adalah aset daerah yang tidak dipisahkan dan merupakan aset yang tidak produktif atau masih dapat ditingkatkan pelayannya.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerja sama dengan pihak ketiga dapat berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah atau yang telah diserahkan kepada Walikota;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset daerah yang didayagunakan dalam bentuk kontrak atau kerja sama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Walikota.
 - (4) Aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat daftar inventaris tersendiri.

Pasal 19

- (1) Penilaian terhadap aset daerah yang disertakan sebagai penyertaan modal daerah melalui kontrak atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk oleh Walikota dan/atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (2) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Daerah;
- d. divestasi; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan Investasi

Pasal 21

Perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana kegiatan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

Pasal 23

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Investasi

Pasal 24

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.

Pasal 25

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 26

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 27

- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.

- (4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 29

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan kegiatan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil investasi.
- (3) Laporan kegiatan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Bagian Keempat Divestasi

Pasal 30

- (1) Dalam hal investasi Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.

- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 31

Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), berupa kepemilikan atas:

- a. penyertaan modal; dan/atau
- b. pemberian pinjaman.

Pasal 32

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 33

Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 34

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.

- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 36

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 37

- (1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada Walikota.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 38

- (1) SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pengawasan investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 39

- (1) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Walikota

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Walikota atas pelaksanaan APBD.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Juni 2014

**WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 13 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT**

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 12 SERI E

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003**